

**PENETAPAN – ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOUTO
NOMOR 294 TAHUN 2024 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 294 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOTO**

ABSTRAK : - bahwa untuk peningkatan kualitas dan Tingkat partisipasi masyarakat dan kelancaran proses kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- Peraturan Komisi Pemilihan tentang Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

- **DALAM KEPUTUSANINI MENETAPKAN ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOTO.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 16 Mei 2024.

LAMPIRAN : -